

## Pidana Mati Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) Dan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022)

Selvialif Ma'rifatun Nisa, Cipto Kuncoro, Sholihan

[mnselvialif@gmail.com](mailto:mnselvialif@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

### Abstract

*The death penalty (penalty) is still a matter of debate, especially among legal practitioners and academics. With the passing of Law Number 1 of 2024 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) which regulates that the death penalty is not a basic crime, different from the Criminal Code (Old Criminal Code). Therefore, it is necessary to discuss the death penalty according to the Criminal Code (Old Criminal Code) and Law Number 1 of 2024 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). This research aims to examine whether the death penalty, which is one of the main types of punishment regulated in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Old Criminal Code), which is then also adopted in various laws and regulations in Indonesia, is also adopted in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (hereinafter referred to as the National Criminal Code) as well as an analysis of the basic considerations of judges in handing down death penalty sentences in decision number 3083K/Pid.Sus/2022. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary, secondary and non-legal legal materials. Legal materials are taken by conducting library research. Analysis of legal materials is carried out by citing relevant articles of legislation, while the opinions of scholars are quoted to serve as a theoretical basis for answering the main problem. Based on the results and discussion, it can be concluded that there are differences in the Old Criminal Code and the National Criminal Code. The death penalty in the Old Criminal Code was the main penalty and the death penalty in the National Criminal Code was a special penalty. The National Criminal Code recognizes a probation period of 10 years taking into account commendable behavior and feelings of regret, but the old Criminal Code did not recognize such a probation period. Analysis of the basic considerations of judges in giving death penalty sentences, namely juridical and non-juridical aspects. When the judge makes a decision, he considers both juridical and non-juridical facts.*

**Keywords:** Narcotics Crime Death Penalty Cassation D

### Abstrak

Pidana (hukuman) mati hingga sekarang masih menjadi perdebatan terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa pidana mati bukan menjadi pidana pokok berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Oleh karena itu, perlunya membahas tentang pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pidana mati yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama) yang kemudian dianut pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP

Nasional) serta analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati dalam putusan nomor 3083K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum diambil dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab pokok permasalahan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada KUHP Lama dan KUHP Nasional. Pidana mati dalam KUHP Lama merupakan pidana pokok dan pidana mati dalam KUHP Nasional menjadi pidana khusus. KUHP Nasional mengenal masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan sikap terpuji dan rasa penyesalan namun pada KUHP lama tidak mengenal masa percobaan tersebut. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis pidana mati yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Ketika hakim membuat keputusan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci :** Tindak Pidana Narkotika Putusan Kasasi Pidana Mati



Copyright ©2024 Selvia Alif Ma'rifatun Nisa, Cipto Kuncoro, Sholihan  
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum  
2024

## Pendahuluan

Pidana (hukuman) mati hingga sekarang masih menjadi perdebatan terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum, serta penggiat hak-hak asasi manusia (HAM). Terdapat 2 (dua) kelompok, yakni yang menentang (*abolisionis*) dan yang mendukung (*retensionis*) pidana (hukuman) mati.<sup>1</sup> Alasan yang dikemukakan oleh kelompok *abolisionis*, dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

*Pertama*, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.

*Kedua*, kelompok *abolisionis* menolak alasan kaum *retensionis* yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara pidana mati dan tingkat penurunan kejahatan (misalnya korupsi).

Sementara itu kelompok *retensionis* mengajukan argumentasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

<sup>1</sup>H. Muhammad Syarifuddin, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*, CV. Tiga Asa Mandiri, Depok, 2020, h. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 7-8.

<sup>3</sup> *Ibid*

*Alasan utama* adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan kejahatan (korupsi), apabila menyadari dampak putusan hukum mati, sebab akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan (korupsi).

Fakta membuktikan, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah.

Kelompok *retensionis* juga menolak pendapat kelompok *abolisionis* yang mengatakan pidana (hukuman) mati bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok *retensionis*, justru kejahatan (korupsi) merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan.

Memperhatikan argumentasi dari kedua kelompok tersebut, nampaknya Indonesia masih memberlakukan pidana mati untuk tindak pidana tertentu. Artinya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang secara *de jure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati.

Dalam praktik peradilan Indonesia, pidana mati masih dipertahankan misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang".

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 terhadap Pasal 28I UUD 1945 oleh Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufro bin Nurhasyim als. Muklas, dan Abdul Azis als. Imam Samudra, pada pokok perkara mereka berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Di lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang pengujian materiil *tidak beralasan menurut hukum* dan harus ditolak.

Selain permohonan uji materiil dalam kasus Amrozi bin Nurhasyim, dan kawan-kawan tersebut, terdapat kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong yang disidang di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng. Atas kasus tindak pidana Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, akhirnya melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018 dimana amar putusan menjatuhkan pidana mati. Putusan Negeri Tangerang tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN. Kemudian Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong mengajukan permohonan uji materiil Pasal 132 UU Narkoba terhadap Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 44/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong (Pemohon) *tidak beralasan menurut hukum*.

Dalam Penulisan ini saya menganalisis perbedaan terkait pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait tindak pidana narkoba dalam Putusan

Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhammad, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Idi melalui Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Idi., yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan divonis dengan pidana mati. Atas Putusan tersebut kemudian terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dimana melalui Putusan Nomor 421/PID/2021/PT BNA, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi. Merasa tidak puas dengan putusan kedua pengadilan tersebut terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhammad. Dalam tulisan ini perlu menampilkan penelitian terdahulu yang pokok

bahasannya terkait penerapan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Ahmad Syahrin dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar mengangkat masalah penerapan hukuman mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan bagaimana hukuman mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM) serta pandangan islam terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif, dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan hukuman mati menjadi bentuk tujuan teori pembalasan dalam pemidanaan. Hak hidup di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999. Oleh karenanya hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup). Dalam Pandangan Islam hukuman (pidana) mati diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Al-qur'an diantaranya Surat Al-Baqarah (ayat 178-179), Surat Al-Maidah (ayat 32), Surat An-An'am (ayat 151), dan Surat Al-Isra' (ayat 33).

2. Greace Renza Riristania dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya mengangkat masalah mengenai bagaimana ketentuan hukum ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan bagaimana eksistensi penerapan pidana mati dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi? Hasil pembahasan terhadap pertanyaan pokok permasalahan penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor tahun 2021 merupakan bukti keseriusan dari Pemerintah dan DPR

dalam upaya memberantas korupsi, walaupun hingga saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Salah satu penyebab tidak

diterapkannya pidana mati kepada koruptor karena perumusan pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu, “keadaan tertentu”.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Syahrin dari Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan Greace Renza Riristania dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya dengan penelitian saya adalah bahwa dalam penelitian saya mengangkat masalah tentang perbedaan pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Selain mengangkat masalah tersebut juga mempermasalahkan dasar pertimbangan hakim Mahamah Agung terkait tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, karena berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji dari studi kepustakaan atau dokumen<sup>4</sup>. Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>. Pertimbangan menggunakan pendekatan undang-undang, karena untuk membahas isu hukum yang dikemukakan perlu mencari aturan hukum yang ada relevansinya dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan konsep digunakan, karena untuk membahas permasalahan penelitian perlu mengutip pendapat para sarjana hukum sebagai landasan teori guna mengkaji isu hukum yang ada. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur, artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal yang diakses dari internet. Bahan non hukum seperti kamus bahasa Indonesia digunakan untuk menemukan arti yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-

---

<sup>4</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan. Kemudian teori-teori atau pendapat para sarjana (pakar hukum) yang dimuat dalam buku teks dikutip dan artikel dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang relevan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022.

### **Kajian Perbedaan Pidana Mati Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia membarui hukum pidana. Misi KUHP baru adalah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik dalam ilmu hukum pidana maupun dalam nilai, standar, dan norma yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Untuk memenuhi tujuan ini, pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) menyusun dan membahas KUHP Baru untuk menciptakan dan menegakan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mereka melakukan ini dengan mengimbangi kepentingan nasional, masyarakat, dan individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukuman Mati adalah salah satu nilai, standar, dan norma yang sesuai dengan perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam KUHP baru, hukuman mati dianggap sebagai hukuman dengan masa percobaan, sedangkan dalam KUHP lama, hukuman mati adalah salah satu pidana utama. Menurut Pasal 10 KUHP lama, ada dua kategori pidana: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan adalah salah satu dari pidana pokok tersebut. Kemudian, pidana tambahan termasuk pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun, Pasal 64 KUHP Baru membatasi jenis pidana, yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk pelanggaran tertentu. Selanjutnya, Pasal 65 menetapkan pidana pokok, yang disebutkan dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari: pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial.

Pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 64 huruf b, diatur, dan kemudiab dalam Pasal 66 terdiri dari pencabutan hak tertentu. perampasan barang dan/atau tagihan tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pembatalan izin tertentu, dan pelaksanaan kewajiban adat setempat. Pasal 67 mengatur lebih lanjut tentang jenis pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c. Pidana yang dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah pidana mati yang diancam dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Menurut Pasal 100 KUHP Baru:

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau;
  - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana;
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan;
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana matidapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung;
- 5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan;
- 6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan uraian di atas, KUHP Baru berbeda dengan KUHP lama dalam hal hukuman mati. Menurut Pasal 100, eksekusi mati dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal tersebut dipenuhi. Dengan demikian, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi menjadi pidana khusus dalam kasus tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan HAM. Ditetapkannya KUHP Baru menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia melindungi dan melindungi hak asasi manusia. Ini selaras dengan perjanjian



Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (ICCPR) tahun 1966, yang mengatur hak untuk hidup. Menurut Pasal 6 ICCPR, "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu", dan "bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk katagori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan hukuman kejahatan genosida." Dalam pelaksanaan hukuman mati, KUHP Baru menggunakan metode pengganti hukuman mati. Karena hukuman mati tidak dapat dilakukan secara langsung, terpidana diberikan masa percobaan selama waktu tertentu, yaitu sepuluh tahun, jika terpidana terbukti menunjukkan perbaikan perilaku. Dan jika memenuhi syarat tertentu, hukuman berubah menjadi seumur hidup.

Hukuman mati telah berubah menjadi hukuman pokok yang khusus dan alternatif. Dengan syarat tertentu tersebut, hukuman mati harus dihindari karena merupakan tindakan yang tidak dapat diberlakukan secara pasti. Karena pembunuhan sadis dengan berbagai alasan dan cara yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagian masyarakat Indonesia tetap mendukung hukuman mati. Ini juga berlaku untuk pelanggaran narkoba, yang berdampak negatif pada masa depan generasi muda. Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun KUHP baru diberlakukan, Indonesia tetap mempertahankan jenis hukuman mati yang unik. Jika tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa melampaui batas-batas hak asasi manusia, hakim sesuai fakta dipersidangan masih dapat menjatuhkan hukuman mati. Namun, eksekusi hukuman mati tidak segera dilakukan karena masih ada waktu tersisa untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan dan bahwa terpidana akan berubah. Salah satu persyaratan penting untuk mengukur indikator penilaian terhadap perilaku tersebut adalah bahwa ukurannya harus sebanding dengan putusan dan penetapan hakim, karena dalam proses ini terjadi pemeriksaan, pertimbangan, dan keputusan tentang perubahan perilaku tersebut.

**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Mati  
(Analisis Putusan Nomor 3083/K.Pid.Sus/2022)**

Sebagaimana disebutkan di atas dalam subbab 3.3. huruf c nomor 1 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi saudara Julkifli Alias Midun Bin Muhammad. Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhammad

Sebelum membahas lebih jauh tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>6</sup>

Jika pendekatan kasus digunakan, peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yang merupakan logika hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan fakta materiil, *ratio decidendi* dapat ditemukan. Selama tidak terbukti sebaliknya, fakta tersebut terdiri dari individu, lokasi, waktu, dan segala sesuatu yang menyertainya. Karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta tersebut, fakta-fakta tersebut harus diperhatikan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Primer setelah terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Keputusan ini terdiri dari hal-hal berikut:

1. Barang milik siapa;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara terorganisir untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba dalam jumlah lebih dari 1 kilogram atau 5 batang ganja atau jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, atau kokain dihukum mati.

---

<sup>6</sup> Tasya Dwi Putri, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.Sus-Anak/2022 Mengenai Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" 2022 diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 <https://repository.unsri.ac.id/>

3. *Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

*Menimbang*, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhamad dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, untuk menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana, maka perlu menelusuri apakah benar menurut para saksi yang dihadirkan di persidangan mengenal betul terdakwa. Jika memperhatikan keterangan saksi di bawah sumpah ada 2 saksi, dimana kedua keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyatakan benar.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, maka terdakwalah yang telah memnuhi unsur delik “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Selanjutnya unsur delik yang kedua ini juga perlu mencermati bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Banding Nomor 421 K/PID/2021/PT BNA

*Menimbang* bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram karena Terdakwa diajak saksi Zakaria A.B bin Abu Bakar alias Jek untuk mengambil sabu di

Pulau Adang (Thailand) dengan ongkos Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bungkusnya untuk dikirim ke Aceh. Terdakwa bersama Marzuki alias Riki/Si KI dan Pawang Apahim berhasil membawa 4 (empat) karung goni berisi sabu sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus dari perairan Pulau Adang (Thailand) menuju Kuala Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dan sabu tersebut diterima oleh saksi Khairul Bahri alias Cek Yun bin Muhammad (dilakukan penuntutan terpisah), ayah Terdakwa Muhammad alias Bolak dan Si Wak (DPO);

*Menimbang* bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2021 diketahui:

- a. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram;
- b. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram;

*Menimbang* bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.91.01.21.69 tanggal 8 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh diterangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat bruto 174,7458 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh empat lima delapan) gram mengandung zat Metamfetamin (positif sabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor TPP.01.01.91.01.21.70 tanggal 8 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh diterangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat bruto 166,58 (seratus enam puluh enam koma lima delapan) gram mengandung zat

Metamfetamin (positif sabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan dari Terdakwa menurut Pengadilan Negeri Idi melanggar unsur Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Idi, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 421/PID/2021/PT BNA menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam faktanya terbukti bersalah dan divonis pidana mati, yang kemudian mengajukan permohonan kasasi.. Menurut M.H Tirtaamidjaja, "Tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum." Janpatar Simamora menyimpulkan tujuan upaya kasasi sebagai "Jadi, kasasi dapat dipahami sebagai langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sah".<sup>8</sup>

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menetapkan persyaratan materil untuk mengajukan kasasi, yang bersifat limitatif dan berbunyi sebagai berikut: "Bila hendak mengajukan kasasi, pemohon kasasi harus menggunakan alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang" yaitu:

- a. Apakah aturan hukum tidak digunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah prosedur pengadilan tidak digunakan sesuai dengan Undang-Undang;
- c. Apakah benar bahwa pengadilan telah melampaui kewenangan yang diberikannya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 253 (1) KUHAP;

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor: 3083 K/Pid/2012 menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah menguraikan alasan kasasi serta fakta hukum di muka sidang dan menelaah pada unsur delik Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, Perbuatan Terdakwa merupakan

---

<sup>8</sup> Betty Kusumaningrum, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI PERMOHONAN KASASI PENGGELOPAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015)", diakses pada tanggal 21 Agustus 2024, <https://jurnal.uns.ac.id/>

perbuatan tindak pidana narkotika golongan I yang melanggar unsur pasal 114 ayat (2) “sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati”. Sehingga, pemberian putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding adalah tepat dan benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi pada perkara *a quo* menurut pendapat penulis, telah sesuai dengan kewenangan *Judex Juris* yaitu memeriksa dan mengadili perkara kasasi dengan batas kewenangan hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya bukan fakta dan bukti pada perkara *a quo*. Alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim ini berdasarkan pembuktian baik pembuktian dalam persidangan maupun tidak. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.<sup>9</sup>

Lamintang mengutip pendapat dari van Bemmelen yang berpendapat bahwa: Untuk menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri Terdakwa.<sup>10</sup> Sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti* bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h 28-32

<sup>10</sup> *Ibid* h 29

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.<sup>11</sup> Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya pada perkara *a quo* menguraikan dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan alat-alat bukti yang sah dan berpendapat bahwa kesimpulan dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Idi telah tepat dan benar menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika pada dakwaan pertama, oleh karena itu permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana mati.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Menurut KUHP Lama Pidana mati merupakan pidana pokok tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden. Menurut KUHP Nasional Pidana mati merupakan Pidana Khusus, mengenal masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan sikap terpuji, dan rasa penyesalan maka pidana mati akan berubah menjadi pidana seumur hidup.

Pada perkara tindak pidana narkotika terpidana Julkifli Alias Midun Bin Muhammad divonis pidana mati oleh pengadilan idi dengan putusan nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Idi karena melanggar pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan nomor 421/PID/2021/PT BNA yang sama dalam putusannya tetap divonis mati kemudian mengajukan permohonan kasasi dan ditolak oleh hakim karena sudah sesuai dengan penerapan hukumnya (*judex juris*) dalam putusan nomor 3083 K/Pid.Sus/2022.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

H. Muhammad Syarifuddin, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*, CV. Tiga Asa Mandiri, Depok, 2020.

Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

---

<sup>11</sup> *Ibid* h 30

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,  
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab  
Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya  
Hukum Pidana* . PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya  
Bakti, 2002.
- Bambang Poernomo, *Tujuan Pemidanaan, Hukum Pidana Kumpulan Karangan  
Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Departemen P & K, 'Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,  
Jakarta,1990.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban  
Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 2004.
- Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP  
Dan RKUHAP*, Cetakan pertama, Penerbit Deepublish, Sleman, 2020.

**Artikel/ Jurnal Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet:**

- Annisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya" diakses (*download*) dari  
<https://fahum.umsu.ac.id/>.
- Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, "Apa Itu Delik?", diakses (*download*)  
dari <https://mh.uma.ac.id/>.
- Tim Hukum Online, "10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum",  
diakses (*download*) dari <https://www.hukumonline.com/>.
- Universitas Kristen Satya Wacana, "Unsur-Unsur Tindak Pidana", diakses (*download*)  
dari <https://repository.uksw.edu/>



- Andriansyah, "Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang diakses (*download*) dari <https://repository.unpad.ac.id/home>
- Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan" diakses (*download*) dari <https://holrev.uho.ac.id/>
- Husaini Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", diakses (*download*) dari <https://scholar.google.co.id/>
- Iwan Darmawan, "Pro Dan Kontra Pidana Mati", diakses (*download*) dari <https://unpak.ac.id/>
- Issha Harruma, "Pro Kontra Hukuman Mati", diakses (*download*) dari <https://nasional.kompas.com/>
- Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana", Karya Tulis Ilmiah, 2012.
- Wika Hawasara, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol.8, No.1, 2022.
- H. S Brahmana, "Teori Dan Hukum Pembuktian", diakses (*download*) dari <https://www.pn-lhoksukon.go.id/>.
- Willa Wahyuni, "Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata", <https://www.hukumonline.com/>.
- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1, 2017.
- Renata Christa Auli, S.H., "Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Pasal 184", diakses (*download*) dari <https://www.hukumonline.com/>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba", diakses (*download*) dari <http://www.hukumonline.com>.
- Raymon Dart Pakpahan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)", *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 2 (2019).
- Endang Pasaribu, 'Hukuman Mati, Alkitab Dan HAM', diakses (*download*) dari <https://ejournalsttkb.ac.id>.
- Tasya Dwi Putri, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.Sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan Terhadap

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”

2022, diakses (*download*) dari <https://repository.unsri.ac.id/>

Betty Kusumaningrum, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH  
AGUNG DALAM MENGADILIPERMOHONAN KASASI

PENGGELAPAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373  
K/Pid/2015)”, diakses (*download*) <https://jurnal.uns.ac.id/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum  
Pidana